

BIMBINGAN PRA NIKAH
DALAM MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS
DI KUA KAPANEWON BANGUNTAPAN BANTUL D.I. YOGYAKARTA



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1

Oleh:

Irfan Fais

NIM. 17102020075

Pembimbing:

Dr. H. Muhsin Kalida, S.Ag., M.A., M.Pd.

NIP. 19700403 200312 1 001

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2022



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-118/Un.02/DD/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS DI KUA KAPANEWON BANGUNTAPAN, BANTUL, D.I. YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRFAN FAIS
Nomor Induk Mahasiswa : 17102020075
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Muhsin, S.Ag., M.A., M.Pd.

SIGNED

Valid ID: 63c8d3ce1fbca



Penguji I

Slamet, S.Ag, M.Si

SIGNED

Valid ID: 63c8bcd44fcb7



Penguji II

Citra Widyastuti, M.Psi.

SIGNED

Valid ID: 63beb45cd1df6



Yogyakarta, 15 Desember 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.

SIGNED

Valid ID: 63c8df5493ed7



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsdha Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230

Email: fdk@uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Irfan Fais
NIM : 17102020075
Judul Skripsi : Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Harmonis Di KUA Kapanewon Banguntapan Bantul D.I. Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 30 November 2022

Ketua Prodi

Slamet, S.Ag., M.Si
NIP. 196912141 998031 002

Mengetahui

Pembimbing Skripsi

Dr. H. Muhsin Kalida, S.Ag., M.A., M.Pd.
NIP. 19700403 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Irfan Fais
NIM : 17102020075
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 November 2022
Yang Menyatakan



Irfan Fais
NIM. 17102020075

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbil'alam* atas segala nikmat dan karunia Allah SWT. telah melancarkan segala proses yang panjang, penulis dengan bangga mempersembahkan skripsi kepada:

Simbah Djuwarsih dan Mbah Puryanto

Ibu Sri Hidayati dan Adik Naimatul Husnaeni

Serta Almarhum Bapak Ali Ashadi

Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada beliau, karena telah memberikan dukungan baik secara material, moral, serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis dalam menuntaskan kewajiban sebagai mahasiswa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(Q.S Ar-Rum: 21)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

* Qur'an Kemenag Versi Online, <https://quran.kemenag.go.id/surah/30>, diakses pada 1 Desember 2022 14:13.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan kewajiban ini dengan skripsi yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Harmonis di KUA Kapanewon Banguntapan, Bantul, D.I.Yogyakarta”. Selama proses penyusunan skripsi banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dorongan, serta selalu mengingatkan kepada penulis untuk segera menyelesaikan tanggung jawab ini. oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Slamet, S.Ag., M.Si., selaku ketua prodi Bimbingan dan Konseling Islam yang telah memberikan kebijakan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan sebagaimana mestinya.
4. Bapak Dr. H. Muhsin Kalida, S.Ag., M.A., M.Pd., selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis, baik secara bimbingan, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

5. Bapak Slamet, S.Ag., M.Si., selaku penguji 1 dan Ibu Citra Widyastuti, M.Psi., selaku penguji 2 yang sudah menguji dalam ujian tugas akhir.
6. Para Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak keilmuan mengenai perkuliahan dan *moral value*.
7. Staf Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa membantu kelancaran pengadministrasian selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak H. Ngatijan, S.Ag., M.H., dan Ibu Husnurrosidah, S.Ag., M.A., selaku kepala dan penyuluh di KUA Kapanewon Banguntapan yang telah memberikan bantuan serta kesempatan penulis untuk mencari sebuah pengalaman dalam menyusun skripsi ini.
9. Segenap jajaran staf dan seluruh pegawai KUA Kapanewon Banguntapan yang telah menyukseskan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Mas Falikhul dan Mbak Dian Ayu Safitri juga Mas Huda Hanafi dan Mbak Linda Putri Nuraini selaku subjek penelitian yang bersedia di wawancarai dalam penelitian ini.
11. Pak Lek Nur Chamalin sekeluarga, dan semua keluarga besar yang senantiasa memberikan doa kelancaran, dan menopang segala kebutuhan skripsi, serta

mengingatkan pentingnya untuk menyelesaikan sebuah pendidikan kepada penulis.

12. Keluarga Jogja Bapak Kyai Muhammadun dan Ibu Nyai Muyassaroh sekeluarga yang telah memberikan tempat dan pendidikan selama di Jogja, serta selalu mengingatkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kerabat Jogja Kak Rohim, Kak Muh, Mas Yayan, Mas Udin, Mas Amnan, Mas Adib dan seluruh teman-teman Asrama Santri Bilqolam yang selalu memberikan arahan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman Mabar Taufik A, Cecep P dan MN Hakim yang menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu memberikan pengalaman hidup di Jogja yang menyenangkan.
15. Dinda A, Sitihana N yang selalu memberikan bantuan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Orang spesial Fitrotin Niswah yang turut memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman BKI Angkatan 2017 yang selalu memberikan informasi serta saling mendukung satu sama lain, terimakasih telah memberikan kenangan

manis dan pahitnya berjuang menjadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terimakasih diucapkan sekali lagi atas segala kebaikan, jasa dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa mempermudah segala urusan kita semua. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu sangat diharapkan sebuah kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar dapat menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi yang disusun ini dapat menjadikan berkah bagi penulis dan pembaca. *Amin*

Yogyakarta, 30 November 2022

Penulis



Irfan Fais

NIM. 17102020075

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Irfan Fais (17102020075). Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Harmonis di KUA Kapanewon Banguntapan, Bantul, D.I.Yogyakarta: Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Penelitian ini dipicu oleh fenomena yang kerap terjadi antara pasangan suami istri yang mengalami kejadian perceraian. banyak sekali hal yang menjadi penyebab terjadinya perceraian salah satunya sering terjadinya pertengkaran antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga. Tentu hal tersebut tidak diinginkan oleh semua orang dikarenakan merugikan banyak pihak dalam sebuah keluarga. sehingga banyak metode yang dapat di tempuh guna menghentikan angka perceraian, salah satunya dengan kegiatan bimbingan perkawinan atau bimbingan pra nikah yang dilaksanakan sebelum calon pasangan suami istri melangsungkan akad pernikahan. Lembaga yang bergerak dalam bidang ini salah satunya adalah KUA Kapanewon Banguntapan yang bertujuan melayani masyarakat dalam bidang keagamaan khususnya perkawinan. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana metode bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga harmonis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan beberapa subjek seperti kepala KUA, penyuluh dan calon pengantin di KUA Kapanewon Banguntapan, Bantul, D.I.Yogyakarta. Adapun objek mengenai penelitian inimerupakan metode bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga harmonis. Kemudian untuk pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui bimbingan pra nikah yang dilakukan secara klasikal (kelompok) dan secara mandiri sudah mampu untuk membentuk keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis dapat dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu sikap terbuka, sikap percaya, sikap menerima dan sikap suportif sehingga bisa hal ini bisa menjadi kunci untuk membentuk kehidupan benreluarga yang harmonis.

Kata Kunci: *Bimbingan pra nikah, Keluarga harmonis.*

ABSTRACT

Irfan Fais (17102020075). *Pre-Marriage Guidance in Forming a Harmonious Family at KUA Districts Banguntapan, Bantul, D.I.Yogyakarta: Islamic Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Da'wah and Communication, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.*

This research was triggered by a phenomenon that often occurs between husband and wife who experience divorce. there are so many things that cause divorce, one of which is the frequent occurrence of quarrels between husband and wife in married life. Of course this is not wanted by everyone because it is detrimental to many parties in a family. so that there are many methods that can be used to stop the divorce rate, one of which is with marriage guidance activities or pre-marital guidance which is carried out before the prospective husband and wife enter into a marriage contract. One of the institutions engaged in this field is the KUA Districts Banguntapan which aims to serve the community in the religious field, especially marriage. Based on this background, this study aims to describe how the method of pre-marital guidance in forming a harmonious family.

This study used a qualitative descriptive approach, with several subjects such as heads of KUA, extension workers and prospective brides at KUA Districts Banguntapan, Bantul, D.I.Yogyakarta. The object of this research is the method of pre-marital guidance in forming a harmonious family. Then for data collection through observation, interviews and documentation.

The results of the study show that through pre-marital counseling which is carried out classically (groups) and independently, they are able to form a harmonious family. A harmonious family can be influenced by 4 factors, namely an open attitude, an attitude of trust, an attitude of acceptance and a supportive attitude so that this can be the key to forming a harmonious family life.

Keywords: Premarital guidance, Harmonious family.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	5
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Kajian Teori	21
G. Metode Penelitian.....	41
BAB II GAMBARAN UMUM BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA KAPANEWON BANGUNTAPAN BANTUL D.I. YOGYAKARTA	42
A. Gambaran Umum KUA Kapanewon Banguntapan	42

B. Bidang-bidang di KUA Kapanewon Banguntapan.....	46
C. Gambaran Umum Bimbingan Pra Nikah di KUA Kapanewon Banguntapan .	49
BAB III METODE BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS DI KUA KAPANEWON BANGUNTAPAN BANTUL D.I. YOGYAKARTA	55
A. Metode Langsung.....	55
B. Metode Tidak Langsung	68
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
C. Penutup.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pelaksanaan bimbingan pra nikah secara klasikal di KUA Kapanewon Banguntapan.....	110
Gambar 2. Pelaksanaan bimbingan pra nikah secara mandiri di KUA Kapanewon Banguntapan	110
Gambar 3. Pelaksanaan diskusi kelompok saat bimbingan pra nikah di KUA Kapanewon Banguntapan	111
Gambar 4. Peserta yang selesai mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kapanewon Banguntapan	111
Gambar 5. Pemberian ceramah materi bimbingan pra nikah di KUA Kapanewon Banguntapan	112
Gambar 6. Materi bimbingan pra nikah di KUA Kapanewon Banguntapan	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil pengambilan data observasi bimbingan individual	88
Tabel 2. Hasil pengambilan data observasi metode Langsung secara kelompok	89
Tabel 3. Hasil pengambilan data observasi metode tidak langsung secara individual	90
Tabel 4. Hasil pengambilan data observasi metode tidak langsung secara individual.	91
Tabel 5. Hasil pengambilan data observasi fasilitas KUA	92
Tabel 6. Hasil pengambilan data observasi aspek-aspek bimbingan pra nikah	93
Tabel 7. Hasil pengambilan data observasi administrasi KUA	94
Tabel 8. Hasil wawancara 1 dengan kepala KUA Kapanewon Banguntapan	96
Tabel 9. Hasil wawancara 2 dengan penyuluh KUA	98
Tabel 10. Hasil wawancara 3 dengan penyuluh	103
Tabel 11. Hasil wawancara 4 dengan peserta bimbingan pra nikah	105
Tabel 12. Hasil wawancara 5 dengan peserta bimbingan pra nikah	108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul serta mengantisipasi kesalahpahaman, maka penulis berupaya untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul penelitian ini. Adapun judul yang dimaksudkan adalah “Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Harmonis di KUA Kapanewon Banguntapan, Bantul, DI.Yogyakarta”. Penulis kemudian memberikan penegasan dan batasan istilah dalam judul, sebagai berikut:

1. Bimbingan Pra Nikah

Istilah bimbingan (*guidance*) dalam bahasa Inggris dimaknai dengan menunjukkan, menentukan, atau mengemudikan.¹ Siti Aisyah yang mengutip Robert L. Gibson & amp; Marianne H. Mitchell mengemukakan pengertian bimbingan adalah “*Guidance the process of assisting individuals in making life adjustment. It is needed in the home, school, community and in all other pheases of the individual environment*”. Bimbingan adalah sebuah proses bantuan individu dalam menentukan hidupnya. Bantuan ini dibutuhkan di

¹ Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah: Konsep, Teori, dan Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 2.

rumah, sekolah, masyarakat dan di segala bentuk lingkungan individu tersebut.²

Pra nikah berasal dari dua kata, pra atau *pre* dalam bahasa Inggris di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti sebelum.³ Sementara pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa bimbingan pra nikah yaitu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada calon pengantin pria dan wanita sebelum melakukan ijab kabul sebagai bekal untuk membentuk hubungan berumah tangga yang harmonis.

2. Membentuk Keluarga Harmonis

Membentuk adalah kata kerja yang berasal dari kata dasar bentuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata membentuk adalah menjadikan (membuat) sesuatu dengan bentuk tertentu.

Keluarga menurut UU No. 10 tahun 1992 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, keluarga adalah unit

² Siti Aisyah, *Perkembangan Peserta Didik dan Bimbingan Belajar*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 66.

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online*, <https://kbbi.web.id/pre->, diakses pada 30 Maret 2021 19:00.

⁴ *Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1*, <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf>, diakses pada 31 Maret 2021 16:19.

terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Ketiga pengertian tersebut mempunyai persamaan bahwa dalam keluarga terdapat ikatan perkawinan dan hubungan darah yang tinggal bersama dalam satu atap (serumah) dengan peran masing-masing serta keterkaitan emosional.⁵

Keluarga harmonis adalah idaman bagi setiap keluarga modern terutama saat ini. Apalagi Agama yang dianut adat keluarga itu mengukuhkan perkawinan monogami yang dilakukan. Keharmonisan berarti adanya keserasian, kesepadanan, kerukunan di antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sebagai suami istri. Keharmonisan juga menyangkut kerukunan dengan anggota keluarga lain yaitu anak-anak dan saudara-saudara (bila tinggal pada rumah yang sama).⁶

Membentuk rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tentu tidak mudah. Jalan ke arah itu tidak selamanya *lempeng*, datar, mulus, dan tanpa hambatan. Oleh karena itu membentuk suatu rumah tangga yang harmonis memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang. Setiap anggota keluarga harus mengerti apa peran mereka dalam keluarga.⁷

⁵ Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga: Aplikasi dalam Praktik*, (Jakarta: EGC, 2004), hlm. 1-2.

⁶ Elfi Sahara, dkk, *Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 25.

⁷ *Ibid*, hlm. 32.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan yang dimaksud judul membentuk keluarga harmonis, yaitu menjadikan (membuat) suatu hubungan rumah tangga antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah yang dilandasi dengan kepercayaan, kerukunan, dan rasa kasih sayang antar keduanya untuk terciptanya hubungan keluarga yang senantiasa damai, tenang, tentram, dan rasa aman dalam kehidupan keluarga.

3. KUA Kapanewon Banguntapan Bantul Yogyakarta

Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Banguntapan adalah sebuah lembaga resmi pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), yang bergerak dalam urusan keagamaan khususnya di tingkat Kapanewon Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta.

Berdasarkan penegasan istilah-istilah tersebut, maka yang dimaksud dalam judul “Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Harmonis di KUA Kapanewon Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta” adalah serangkaian proses pemberian bimbingan berupa pengetahuan tentang hakikat pernikahan yang sesungguhnya juga tentang cara membangun kehidupan berumah tangga yang damai antara satu sama lain, yang diberikan oleh KUA Kapanewon Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta kepada calon pengantin laki-laki dan perempuan sebelum berumah tangga, untuk menciptakan mutu pernikahan

yang tinggi dan terbangunnya hubungan yang damai, tenang, tentram dan aman, dalam kehidupan rumah tangga.

B. Latar Belakang

Nikah merupakan peristiwa sosial, artinya dengan pernikahan terhubungkan dua keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. semula mereka adalah pihak yang asing, belum saling mengenal, bahkan mungkin terpisah oleh jarak yang jauh. dengan pernikahan tersebut, bukan saja bermakna mempertemukan dua orang antara laki-laki dan perempuan dalam pelaminan, akan tetapi telah mempertemukan dua keluarga besar dalam ikatan persaudaraan dan kekeluargaan. Namun dalam realitasnya, ada pasangan calon pengantin yang mengalami sindrom atau kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi dalam pernikahannya, sehingga mereka perlu memperoleh bimbingan terhadap hal-hal yang akan terjadi dalam pernikahan, agar kekhawatiran yang terjadi dalam pernikahannya dapat diminimalisir. Dalam hal ini terdapat juga orang yang merasa bimbang untuk memasuki ke gerbang pernikahan. Ada juga yang beranggapan pernikahan sebagai “jebakan tikus”, hal ini muncul dari tamsil karena keadaan yang di luar ingin masuk dan yang di dalam ingin keluar

Kembali, lantaran lantaran memandang contoh-sontoh negatif (kasus-kasus negatif) dalam kehidupan berumah tangga.⁸

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya termasuk ibadah. Dalam hukum Islam, pernikahan diambil dari kata nikah yang berasal dari bahasa Arab yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah dalam syari'at Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya. Dari pengertian tersebut, maka inti pokok dari perkawinan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan.⁹ Pernikahan bukan sekedar keinginan sepihak saja, melainkan sebuah hubungan yang harus didasari oleh perasaan saling menyayangi antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT sehingga, bisa tercipta kebahagiaan dan ketentraman hidup dalam berumah tangga.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 menimbang, bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di

⁸ Mubasyaroh, *Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers)*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 3.

⁹ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm. 3.

bidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga Sakinah, perlu melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di enambelas Provinsi salah satunya D.I. Yogyakarta. Bimbingan perkawinan calon pengantin dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara. Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA, calon pengantin wajib mendapat bimbingan perkawinan tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.¹⁰ Berdasarkan peraturan di atas Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tanggung jawab untuk memberikan bimbingan sebelum calon pengantin melaksanakan pernikahan guna memberikan pengetahuan dasar-dasar pernikahan sebagai bekal dalam berumah tangga.

Bimbingan pra nikah adalah proses pemberitahuan bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi problem pada kehidupan berumah tangga.¹¹

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istri yang perkawinannya dilangsungkan menurut Agama

¹⁰ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, No. 373, Tahun 2017.

¹¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 9.

Islam, yang dapat juga disebut sebagai cerai talak. Perceraian merupakan suatu peristiwa yang sangat tidak diinginkan bagi setiap pasangan dan keluarga. Perceraian yang terjadi menimbulkan banyak hal yang tidak menyenangkan dan kepedihan yang dirasakan semua pihak, termasuk kedua pasangan, anak-anak, dan kedua keluarga besar dari pasangan tersebut. Terdapat banyak faktor yang mengharuskan pasangan berpisah atau bercerai, salah satu alasan pasangan bercerai adalah masalah komunikasi yang kurang baik dan pengambilan sikap yang salah oleh pasangan. Komunikasi yang terhambat disinyalir menjadi penyebab perceraian, pasangan yang terus dapat membina bahtera rumah tangga perlu mendengarkan dan menghargai satu sama lain sekalipun mereka tidak sependapat dalam mengatasi persoalan yang terjadi.¹² Oleh karena itu persoalan dalam rumah tangga baik sekecil apapun persoalannya tentu tidak bisa diabaikan begitu saja, karena hal itu bisa menjadi awal mula permasalahan yang berujung menjadi perceraian. Maka dari itu dibutuhkan sebuah hubungan keluarga yang bisa saling menerima satu sama lain antar kedua pasangan untuk membangun sebuah hubungan yang harmonis. Hal itu bisa diperoleh dari layanan yang sudah disediakan oleh KUA berupa bimbingan pra nikah.

Data dari Pengadilan Agama (PA) Bantul, jumlah angka perceraian di Bantul pada tahun 2019 ada 1.829 perkara, terdiri dari cerai talak (atas kehendak suami) tercatat 376 perkara dan cerai gugat (atas permintaan istri) tercatat 981 perkara.

¹² Uswatun Hasanah, *Pengaruh Perceraian Orang Tua bagi Psikologis Anak*, Jurnal, Analisis Gender Agama, Vol. 2, No. 1, Juli-Desember 2019, hlm. 21.

Tahun 2020 ada 1.697 perkara meliputi cerai talak tercatat 358 perkara dan cerai gugat tercatat 1.032 perkara. Tahun 2021 hingga akhir Juni sudah terdapat 1.193 perkara terdiri dari cerai talak 238 perkara dan cerai gugat tercatat 742 perkara. Dari angka perceraian yang terjadi di Bantul beralasan karena ketidak harmonisan keluarga atau adanya pertengkaran yang tak ada ujung penyelesaiannya menduduki perkara tertinggi yakni 65%. Urutan kedua, karena salah satu pihak meninggalkan keluarga atau tidak ada tanggungjawab sebesar 17%. Menyusul karena faktor ekonomi sebanyak 16%. 2% selebihnya disebabkan oleh faktor-faktor lain.¹³ Sehingga dari permasalahan yang sering terjadi tersebut bisa dikatakan diawali dengan hal-hal yang ringan, namun berubah menjadi permasalahan yang serius akibat tidak adanya hubungan yang baik antara suami dan istri.

Oleh karena itu membentuk hubungan yang baik antara kedua pasangan itu sangat penting untuk mencegah terjadinya permasalahan yang serius dalam hubungan rumah tangga, terkadang orang menikah sering lupa akan pentingnya berbagai poin untuk membentuk hubungan yang baik antar pasangan. Sedangkan ketika sudah menikah dan mendapatkan permasalahan rumah tangga, tidak semua pasangan suami istri bisa menyelesaikan permasalahannya dengan cara baik-baik sehingga tidak dapat mempertahankan hubungannya dan berakhir dengan terjadinya perceraian.

¹³ <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/261183/angka-cerai-dan-nikah-dini-di-bantul-meningkat-selama-pandemi>, diakses pada 18 Desember 2022 01:19.

Keluarga yang harmonis dapat juga dikatakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang bisa menumbuhkan *sakinah*, yaitu adanya perasaan aman, tentram dan damai dari masing-masing pasangan (suami dan istri) dan anak. Didukung juga dengan *mawaddah*, yaitu timbulnya perasaan cinta atau ketertarikan terhadap pasangan antara lain disebabkan karena melihat di dalam diri pasangannya ada keindahan dan kecantikan fisik yang disukai sehingga, jika perlu nyawanya dipertaruhkan demi keselamatan pasangannya. Dan juga di hiasi dengan *rahmah*, yaitu perasaan berupa kasih sayang yang timbul dari kedua belah pihak (suami dan istri) ketika memiliki anak sehingga para anggota keluarga saling tolong-menolong ketika membutuhkan bantuan.¹⁴

Dari uraian-uraian di atas salah satu faktor penting untuk mencegah terjadinya perceraian yaitu adanya interaksi yang baik antar kedua pasangan mulai dari saling terbuka satu sama lain, membangun musyawarah dalam mengatasi permasalahan, menghindari adanya kekerasan baik fisik maupun psikis (rohani), serta menerapkan hubungan yang sejajar dan menciptakan keadilan dalam berumah tangga.

Berdasarkan hasil observasi lapangan di kapanewon Banguntapan, ditemukan ada beberapa keluarga yang tidak dikaruniai anak sejak menikah hingga usia

¹⁴ Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4. No. 1. Januari-Juni 2018, hlm. 87.

lanjut. Anak menjadi bagian pelengkap dalam rumah tangga, tanpa kehadiran anak pasangan suami istri akan cenderung mengalami kesepian, hal tersebut dapat berdampak buruk pada hubungan pernikahan. Namun fakta di lapangan yang ditemui ternyata beberapa keluarga yang tidak memiliki anak hingga usia lanjut masih bertahan dan berkeluarga dengan bahagia sama seperti yang lainnya hingga saat ini. Dari sini dapat kita pahami bahwa anak bukanlah satu-satunya kunci utuhnya sebuah keluarga, faktor terpenting yaitu adanya pemahaman yang benar mengenai hakikat pernikahan itu sendiri. Kurangnya pemahaman dari calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan akan pentingnya membangun hubungan seperti yang telah dijelaskan di atas adalah penyebab fatal akan rusaknya hubungan berumah tangga setelah melaksanakan pernikahan. Jika dalam satu keluarga bisa saling percaya dan menerima antar satu sama lain, hal itu bisa merekatkan hubungan berkeluarga. Karena bimbingan pra nikah adalah salah satu fasilitas yang diberikan KUA kepada calon pengantin yang memberikan pengetahuan dasar tentang pernikahan.

Disisi lain dari hasil observasi lapangan di Kapanewon Banguntapan banyak pasangan-pasangan muda yang sedang dalam tahap belajar menjalankan parenting, banyak pasangan muda baik suami dan istri sama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan mereka, sementara anaknya yang masih kecil dititipkan kepada orang tua. Tak jarang komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara pasangan dan keluarga dapat menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah

tangga dan juga keluarga.¹⁵ Peran bimbingan pra nikah disini sangat penting, karena pendidikan pra nikah menjadi pintu awal pengetahuan para pasangan yang akan menikah tentang ilmu-ilmu dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Banguntapan menjadi lokasi yang strategis karena letaknya berada di perbatasan antara desa dan kota, KUA Kapanewon Banguntapan memiliki peran penting dalam menjawab permasalahan-permasalahan di atas, oleh karenanya penelitian difokuskan di KUA Kapanewon Banguntapan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti metode bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga harmonis di KUA Kapanewon Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, sebagai upaya membentuk keluarga harmonis yang diidamkan oleh semua pasangan suami istri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana metode bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga harmonis di KUA Kapanewon Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta?

¹⁵ Observasi Lapangan di Kapanewon Banguntapan, pada 15 - 17 Januari 2023.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis metode bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga harmonis di KUA Kapanewon Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan, wawasan, serta kepustakaan, dalam keilmuan bimbingan dan konseling Islam mengenai bimbingan pra nikah untuk membentuk keluarga harmonis.

b. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan inovasi untuk KUA Kapanewon Banguntapan, akan pentingnya bimbingan pra nikah kepada calon pengantin.

- 2) Penelitian ini diharap mampu menjadi referensi tambahan untuk penulis selanjutnya yang akan meneliti tentang hal yang sama.

E. Kajian Pustaka

Agar penelitian ini mempunyai ketepatan prosedural dan terdeskripsikan secara sistematis, maka penulis melakukan penelusuran dan pencarian referensi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fikani Siti Mahmudah pada tahun 2019 dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018)”. Dalam penelitian ini menjelaskan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dan menjelaskan efektivitas bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga harmonis di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo. Subjek penelitian meliputi panitia bimbingan perkawinan dan peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dengan objek pelaksanaan bimbingan pra nikah dan efektivitas pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan

bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga harmonis di KUA Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, hasil penelitian ini menjelaskan bahwasannya dari tahun 2018 hingga tahun 2019 tidak ada kasus perceraian dari pengantin yang pernah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lendah, hal ini menunjukkan bahwa tujuan bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga harmonis telah tercapai.¹⁶

Persamaan penelitian Fikani Siti Mahmudah dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang bimbingan pernikahan di KUA dan membahas tentang keluarga harmonis, sedangkan perbedaannya adalah di pendekatan penelitian yang dipakai, di penelitian tersebut menggunakan pendekatan *normatif-empiris* sedangkan di penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Alifah Nurfauziyah, 2017. "*Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*". Dalam penelitiannya Alifah menjelaskan cara mewujudkan keluarga sakinah menurut perspektif BP-4 KUA Cimanggung yaitu *Jawaz* atau berpasang-pasangan, *Mitsaqon Gholidzon* atau perjanjian yang luhur, *Mu'asyaroh bil ma'ruf* atau saling berbuat kebaikan dan musyawarah. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif* dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara

¹⁶ Fikani Siti Mahmudah, "*Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018)*", Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

dan langsung terjun ke lapangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program bimbingan perkawinan yang disediakan di KUA Kecamatan Cimanggung dilaksanakan selama dua hari dengan waktu enam belas jam pelajaran dengan enam materi yang wajib diikuti yakni perkawinan kokoh, mengelola dinamika perkawinan, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan keluarga, generasi berkualitas dan mengelola konflik.¹⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alifah Nurfauziyah ditemukan adanya persamaan yaitu sama-sama membahas tentang bimbingan pra nikah sebagai variabel utama. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan penelitian yaitu bertujuan untuk mengetahui program pelaksanaan bimbingan pranikah. Sementara dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga harmonis.

Ketiga, skripsi yang ditulis Mukhlas Hanafi pada tahun 2017 yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedongtengen Yogyakarta”. Dalam penelitian ini menjelaskan unsur-unsur bimbingan pra nikah dan tahapan bimbingan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah di BP4 KUA Gedongtengen Yogyakarta. Subjek penelitian meliputi pegawai BP4 KUA Gedongtengen dan warga di Gedongtengen yang pernah mengikuti bimbingan pra nikah di BP4 KUA Gedongtengen Yogyakarta

¹⁷ Alifah Nurfauziyah, “*Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*”, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol.5:4, (Desember 2017).

dengan objek penelitian bagaimana unsur-unsur dan tahapan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh penyuluh BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah unsur-unsur bimbingan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 KUA Gedungtengen meliputi: 1. Pembimbing atau penyuluh yang berkompeten. 2. Calon pengantin (yang dibimbing). 3. Materi bimbingan yang tersusun. 4. Metode bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 KUA Gedungtengen dan tahapan bimbingan pra nikahnya meliputi: 1. Tahap persiapan. 2. Tahap pelaksanaan. 3. Tahap evaluasi.¹⁸

Persamaan penelitian Mukhlas Hanafi dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang bimbingan pra nikah, sedangkan perbedaannya terdapat di lokasi penelitiannya, penelitian tersebut dilakukan di BP4 KUA Gedungtengen sedangkan penelitian ini dilakukan di KUA Kapanewon Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

Keempat, skripsi yang ditulis Mufidatun Chasanah pada tahun 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta (Studi Kasus BP4 KUA Gondokusuman)”. Dalam penelitian ini menjelaskan unsur-unsur yang

¹⁸ Mukhlas Hanafi, *Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

terkandung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di BP4 Kecamatan Gondokusuman. Subjek penelitian meliputi kepala KUA Gondokusuman, ketua dan konselor BP4 Gondokusuman dan empat pasang calon pengantin. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis, serta teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah unsur-unsur bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh BP4 Gondokusuman adalah sebagai berikut: 1. Jam pelajaran pelaksanaan bimbingan pra nikah. 2. Nara sumber atau konselor terdiri dari ahli Agama, tokoh profesional, mediator perkara di Pengadilan Agama, tokoh masyarakat dan para ahli di bidang terkait. 3. Metode bimbingan pra nikah yaitu metode *face to face individual* dan metode *face to face* kelompok. 4. Materi bimbingan pra nikah: perkawinan, manajemen konflik dalam rumah tangga, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), manajemen ekonomi dan kesehatan reproduksi, keluarga sakinah.¹⁹

Persamaan penelitian Mufidatun Chasanah dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang bimbingan pra nikah, sedangkan perbedaannya terdapat di rumusan masalahnya karena penelitian tersebut membahas unsur-unsur apasaja yang terkandung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah, sedangkan penelitian ini akan membahas tentang metode dari bimbingan pra

¹⁹ Mufidatun Chasanah, *Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta (Studi Kasus BP4 KUA Gondokusuman)*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

nikah itu sendiri. Dan juga lokasi penelitiannya, penelitian tersebut dilakukan di KUA Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta sedangkan penelitian ini dilakukan di KUA Kapanewon Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Fithri Laela Sundani, 2018. "*Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*". Dalam penelitiannya Fithri menjelaskan bahwa tujuan dari bimbingan pra nikah ini yaitu untuk meningkatkan pemanahaman, pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga, serta mengurangi perselisihan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam bimbingan tersebut yaitu metode ceramah dan diskusi/tanya jawab. Pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah meliputi unsur-unsur bimbingan, materi-materi bimbingan pra nikah, dan metode bimbingan.²⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fithri Laela Sundani ditemukan adanya persamaan yaitu sama-sama membahas tentang bimbingan pra nikah sebagai variabel utama. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel pendukung yaitu membentuk kesiapan mental calon pengantin. Sementara dalam penelitian ini membentuk keluarga harmonis.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham Musthofa dan Soedjarwo, 2020. "*Keterkaitan Penyelenggaraan Program Bimbingan Pra Nikah dengan Konsep Keluarga Sejahtera bagi Calon Pengantin*". Dalam penelitian ini

²⁰ Fithri Laela Sundani, "*Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*". *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol.6:2, (Juni 2018).

menjelaskan tinjauan mengenai penyelenggaraan program bimbingan pra nikah. Subjek penelitian meliputi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, serta teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah dapat diselenggarakan dengan memperhatikan sarana pembelajaran, materi dan metode pembelajaran, narasumber, biaya serta sertifikat. Bimbingan pra nikah akan membentuk pemahaman melalui cara menerjemahkan, menafsirkan dan mengekstrapolasikan.²¹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham Musthofa dan Soedjarwo ditemukan adanya persamaan yaitu sama-sama membahas tentang bimbingan pra nikah sebagai variabel utama. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel pendukung dan tujuan penelitian. Variabel pendukungnya adalah konsep keluarga sejahtera bagi calon pengantin dan tujuan penelitiannya mendeskripsikan dan menganalisis keterkaitan antara penyelenggaraan bimbingan pra nikah dengan pemahaman konsep keluarga sejahtera bagi calon pengantin. Sementara dalam penelitian ini variabel pendukungnya yaitu membentuk keluarga harmonis dan tujuannya untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis metode bimbingan pra nikah untuk membentuk keluarga harmonis.

²¹ Muhammad Ilham Musthofa dan Soedjarwo, “Keterkaitan Penyelenggaraan Program Bimbingan Pra Nikah dengan Konsep Keluarga Sejahtera bagi Calon Pengantin”, *Jurnal Pendidikan untuk Semua*, , Vol.4:4, (2020).

Dalam beberapa kajian pustaka di atas, telah membahas kajian tentang bimbingan pra nikah dan keluarga harmonis. Namun penelitian di atas memiliki perbedaan satu sama lain sehingga penelitian sebelumnya tidak ada yang sama persis dengan penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini memfokuskan pada metode bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga harmonis di KUA Kapanewon Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

F. Kajian Teori

1. Bimbingan Pra Nikah

a. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan sekolah, keluarga, dan masyarakat serta kehidupan umumnya. Dengan demikian dapat menggapai kebahagiaan hidup dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan masyarakat umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai pengembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.²²

²² Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 6.

Menurut W.S. Winkel, bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan itu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.²³ Menurut Intan dan Carolina yang mengutip Frank Parson, bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk memilih, mempersiapkan diri, dan memangku kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya.²⁴

Sedangkan menurut Priyatno dan Erman Amti, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan saran yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.²⁵

Setelah melihat pengertian yang dikemukakan para ahli di atas, maka dapat diartikan, bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada

²³ W. S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: Grafindo, 1991), hlm. 17.

²⁴ Intan Imaningtyas dan Carolina L Radjah, *Inovasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Asesmen Bimbingan dan Konseling Komprehensif Berbasis Information dan Communication Technologies (ICT)*, (Malang: Wineka Media, 2018), hlm. 1.

²⁵ Priyatno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama Rineka Cipta, 1999), hlm. 99.

individu atau kelompok yang bersifat psikologis agar individu atau kelompok tersebut dapat mengarahkan dirinya sendiri dan mampu mengambil keputusan yang bijaksana untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapinya, dapat memberikan sumbangan yang berarti pada masyarakat serta dapat menjadi pribadi yang mandiri.

Di atas sudah dijelaskan tentang pengertian bimbingan, kemudian pra nikah berasal dari dua kata yaitu pra dan nikah. Pra secara bahasa mempunyai artian sebelum. Sedangkan nikah menurut ensiklopedi bahasa Indonesia mempunyai arti perkawinan. Menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan yang maha Esa. Menurut Abdul Azis, pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya.²⁶

Dari beberapa pengertian nikah di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-

²⁶ Abdul Azis, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, (Semarang: Wicaksana, 1990), hlm. 16.

laki dan perempuan dan membentuk ikatan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, produktif, dan harmonis.

Jadi yang dimaksud bimbingan pra nikah adalah kegiatan pemberian bantuan berupa nasehat dan penyuluhan mengenai berbagai pengertian dan pengarahan tentang pernikahan kepada calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan.

b. Aspek-aspek Bimbingan Pra Nikah

Aspek yang perlu dipahami serta dilakukan asesment pada saat konselor melakukan bimbingan konseling pra nikah yaitu:

- 1) Riwayat perkenalan. Konselor perlu mengetahui Riwayat perkenalan pasangan pra nikah. Dimana dimulai dengan perkenalan, seberapa perkenalan berlangsung, bagaimana mereka saling mengetahui satu sama lain.
- 2) Perbandingan latar belakang pasangan. Keberhasilan membangun keluarga kepar kali dihubungkan dengan latar belakang pasangan. kesetaraan latar belakang lebih baik penyesuaian pernikahannya dibandingkan dengan yang berasal dari latar belakang yang tidak sama. konselor perlu menyampaikan latar belakang pendidikan, budaya keluarga setiap partner serta status sosial ekonominya

sepenuhnya wajib di eksplorasi, serta perbedaan agama dan adat istiadat keluarganya.

- 3) Sikap keluarga keduanya. Sikap keluarga terhadap perencanaan pernikahannya, termasuk bagaimana sikap mertua terhadap keluarga dan sanak keluarga terhadap keluarga nantinya, apakah mereka menyetujui terhadap rencana pernikahannya, atau memberikan dorongan, serta bahkan memaksakan supaya menikah dengan orang yang disenangi. Sikap keluarga keduanya ini sangat penting diketahui terutama untuk mempersiapkan pasangan dalam menyikapi masing-masing keluarga calon pasangannya.
- 4) Perencanaan terhadap pernikahan. Perencanaan terhadap pernikahan mencakup rumah yang akan ditempati, sistem keuangan keluarga yang hendak disusun serta apa yang dipersiapkan menjelang pernikahan. Kemampuan pasangan buat memperkirakan tanggung jawab keluarga ditunjukkan dengan persiapan dan perencanaan mereka terhadap pernikahan yang hendak dilaksanakan. Oleh sebab itu, perlu dipahami apakah mereka mempunyai perencanaan yang cukup realistis atau tidak.
- 5) Faktor psikologis dan kepribadian. Faktor psikologis dan kepribadian yang perlu diasesmen adalah perilaku mereka terhadap

peran *seks* dan bagaimana peran yang hendak dijalankan keluarganya nanti, bagaimana perasaan mereka terhadap dirinya (*self image, body image*), serta perjuangan apa yang akan dilakukan untuk keperluan keluarganya nanti.

- 6) Sifat prokreatif. Sikap prokreatif menyangkut sifat mereka terhadap hubungan seksual serta sikapnya bila mempunyai anak. Bagaimana rencana pengasuhan terhadap anaknya kelak.
- 7) Kesehatan dan kondisi fisik. Hal lain yang sangat penting adalah perlunya diketahui perihal kesesuaian usia untuk mengukur kematangan emosional secara usia kronologis, Kesehatan secara fisik serta mentalnya dan faktor-faktor genetik.²⁷

c. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Menurut Tohari Musnamar tujuan bimbingan pra nikah adalah dimaksudkan untuk memberikan arah suatu gerak langkah kegiatan, sebab tanpa tujuan yang jelas, aktivitas yang dilakukan akan sia-sia. Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah untuk:

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan diberikan

²⁷ BKI 'A 20, *The Word of Counselor*, (Tangerang: Anagraf Indonesia, 2022), hlm. 164.

untuk membantu individu dalam memahami: (a) hakekat pernikahan menurut Islam, (b) tujuan menurut Islam, (c) persyaratan-persyaratan menurut Islam, (d) kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.

- 2) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga individu. Dalam hal ini membantu memahami dalam: (a) hakekat pernikahan berkeluarga menurut Islam, (b) tujuan hidup berkeluarga menurut Islam, (c) cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.²⁸

Menurut Sofyan S. Willis, tentang tujuan bimbingan pra nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Mempercepat proses berpacaran menuju pelaminan jika pasangan itu sudah sanggup.
- 2) Pasangan yang berpacaran harus ditumbuhkan kesadaran dan keimanan mereka, agar masa pacaran tidak menyimpang dari ajaran Agama.

²⁸ Tohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 6-7.

- 3) Membina masa itu menjadi masa kreatif untuk menumbuhkembangkan bakat dan kemampuan masing-masing, sebagai modal untuk berumah tangga kelak.²⁹

d. Unsur-Unsur Bimbingan Pra Nikah

Dalam bimbingan pra nikah terdapat unsur-unsur yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan bimbingan. Di antara unsur-unsur yang harus kita perhatikan dalam bimbingan pra nikah yaitu:

1) Subjek Bimbingan Pra Nikah

Subjek (pembimbing atau tutor) merupakan bagian unsur yang sangat pokok dalam proses pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pasangan suami istri. Ada beberapa kriteria untuk menjadi seorang pembimbing atau penasihat yaitu:

- a) Seorang penasihat atau pembimbing harus mampu menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin.
- b) Seorang penasihat atau pembimbing harus memiliki wibawa dalam memberikan nasihat.

²⁹ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 166.

- c) Seorang penasihat atau pembimbing harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah pernikahan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktek.
- d) Seorang penasihat atau pembimbing harus mampu memberikan nasihat secara ilmiah.
- e) Seorang penasihat atau pembimbing harus mampu melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat dengan cara menunjukkan sikap yang dapat meyakinkan peserta bimbingan pra nikah.
- f) Seorang penasihat atau pembimbing harus mempunyai usia yang relatif cukup sebagai penasihat.
- g) Seorang penasihat atau pembimbing harus mempunyai niat pengabdian yang tinggi dan memandang pekerjaan dan tugasnya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah.

2) Objek Bimbingan Pra Nikah

Objek dalam bimbingan pra nikah ini adalah pasangan calon suami istri. Calon suami istri atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara

fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan).

3) Materi Bimbingan Pra Nikah

Materi merupakan bahan-bahan yang akan digunakan oleh pembimbing atau penasihat dalam melaksanakan proses bimbingan pra nikah. Materi-materi yang disampaikan dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

a) Kelompok Dasar

Kelompok dasar ini pembimbing akan melakukan penjelasan terkait materi tentang UU pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, dan memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, serta mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan kebijakan Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah dan kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pra nikah.

b) Kelompok Inti

Pada kelompok inti pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga dengan harapan calon pengantin

dapat menerapkan dalam kehidupan rumah tangga nanti. Adapun materi yang disampaikan yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga.

c) Kelompok Penunjang

Pada kelompok penunjang pembimbing memberikan *pre test* dan *post test* untuk calon pengantin. *Post test* ini diberikan untuk mengetahui pemahaman yang telah didapat oleh pasangan calon pengantin terhadap materi-materi yang telah dijelaskan pembimbing. Dalam kelompok ini pembimbing terhadap calon pengantin juga melakukan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.³⁰

e. Metode Bimbingan Pra Nikah

Secara etimologi, metode (*methodos*) berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara sistematis metode berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang

³⁰ Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, Jurnal, Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 01, No. 02, Juli-Desember 2019, hlm. 331-333.

efektif dan efisien. Efektif artinya antara biaya, tenaga dan waktu seimbang, dan efisien artinya sesuatu yang berkenaan dengan pencapaian suatu hasil.³¹

Kemudian ada beberapa metode bimbingan pra nikah yang biasa digunakan, yaitu:

1) Metode Langsung

Metode langsung adalah metode yang digunakan konselor untuk melakukan komunikasi langsung (*face to face*) dengan klien yang dibimbing. Metode langsung dibagi menjadi:

a) Metode Individual

(1) Percakapan pribadi, yaitu konselor bertatap muka dengan konseli.

(2) Kunjungan ke rumah (*home visit*), konselor mengadakan dialog dengan klien tetapi dilaksanakan di rumah klien.

(3) Kunjungan dan observasi kerja, yaitu konselor melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya.

³¹ Asmuni Syukkir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1983), hlm. 99-100.

b) Metode Kelompok

(1) Diskusi kelompok, yaitu konselor melakukan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi bersama para klien dalam suasana kelompok yang mempunyai masalah yang sama.

(2) Karyawisata, yaitu bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karyawisata sebagai forumnya.

(3) Sosiodrama dan psikodrama yaitu konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk mencegah serta memecahkan masalah (psikologis).

(4) *Group Teaching*, yaitu pemberian bimbingan dengan memberikan materi bimbingan tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.

2) Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung adalah metode yang digunakan konselor untuk melakukan komunikasi tidak langsung dengan klien yang dibimbing. Metode langsung dibagi menjadi:

a) Metode individual, yaitu tekniknya surat menyurat, telpon, dan media lainnya.

- b) Metode kelompok, yaitu tekniknya melalui papan bimbingan, surat kabar, brosur, radio, televisi dan sebagainya.³²

2. Membentuk Keluarga Harmonis

a. Pengertian Membentuk Keluarga Harmonis

Membentuk adalah kata kerja yang berasal dari kata dasar bentuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata membentuk adalah menjadikan (membuat) sesuatu dengan bentuk tertentu.

Keharmonisan keluarga adalah idaman bagi setiap keluarga modern terutama saat ini. Apalagi Agama yang dianut adat keluarga itu mengukuhkan perkawinan monogami yang dilakukan. Keharmonisan berarti adanya keserasian, kesepadanan, kerukunan diantara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sebagai suami istri. Keharmonisan juga menyangkut kerukunan dengan anggota keluarga lain yaitu anak-anak dan saudara-saudara (bila tinggal pada rumah yang sama).³³

Keluarga yang dikatakan harmonis adalah keluarga yang memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya. Rahayu & Zikra juga menjelaskan keluarga harmonis merupakan keluarga yang membahagiakan dan menyenangkan semua anggota keluarganya. Menurut Ahmadi keluarga

³² Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 53-55.

³³ Elfi, *Harmonious Family*, hlm. 25.

yang harmonis adalah keluarga yang memiliki keutuhan dalam komunikasi keluarga secara wajar serta meminimalisir terjadinya konflik. Menurut Qaimi keluarga harmonis adalah keluarga yang seimbang.³⁴

Berdasarkan dari uraian para pakar diatas maka dapat diambil penjelasan, bahwa keluarga harmonis merupakan hubungan keluarga yang didalamnya terdapat keterkaitan antara satu sama lain, adanya hubungan yang seimbang dan komunikasi yang baik agar terbentuk kehidupan rumah tangga yang membahagiakan dan menyenangkan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik keluarga.

1) Aspek-aspek Keluarga Harmonis

Aspek-aspek keharmonisan dalam keluarga antara lain:

a) Faktor keimanan keluarga

Faktor keimanan merupakan faktor penentu penting, yaitu penentu tentang keyakinan atau Agama yang akan dipilih oleh kedua pasangan.

³⁴ Faris Abdurrahman dan Mujdiran, *Hubungan Persepsi Mahasiswa Tentang Keluarga Harmonis dengan Kesiapan Menikah*, Jurnal, Neo Konseling, Volume 2, No. 2, Juli-Agustus 2020, hlm. 2.

b) *Continous Improvement*

Terkait dengan sejauh mana tingkat kepekaan perasaan antar pasangan terhadap tantangan permasalahan pernikahan.

c) Kesepakatan tentang perencanaan jumlah anak

Sepakat untuk menentukan berapa jumlah anak yang akan dimiliki oleh suatu pasangan yang baru menikah.

d) Kadar rasa bakti pasangan terhadap orang tua dan mertua masing-masing.

Keadilan dalam memperlakukan kedua belah pihak: keluarga, orang tua atau mertua beserta keluarga besarnya.

e) *Sense of Humor*

Menciptakan atau menghidupkan suasana ceria didalam keluarga memiliki makna terapi, yang memungkinkan terciptanya relasi yang penuh keserasian.³⁵

³⁵ Peni Ratnawati, *Keharmonisan Keluarga antara Suami Istri ditinjau dari Kematangan Emosi pada Pernikahan Usia Dini*, Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Semarang 2015, hlm. 159-160.

2) Faktor-faktor Keluarga Harmonis

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga harmonis yaitu:

a) Penerimaan (*Acceptance*).

Tidak ada manusia yang sempurna, namun setiap pasangan hendaknya bisa saling menerima dan memahami pasangannya, apa yang menjadi kesenangannya, apa yang tidak disenangi.

b) Keterbukaan (*Self Disclosure*).

Baik suami maupun istri bisa saling jujur dan terbuka kepada pasangannya. Hal ini untuk menumbuhkan rasa percaya terhadap pasangan, dan pasangan juga bisa menjaga kepercayaan yang diberikan.

c) Berpedoman pada ajaran Agama dan seiman dalam menjalankan kehidupan pernikahan.

Nilai-nilai Agama yang diterapkan dalam kehidupan pernikahan mengarahkan setiap perilaku pasangan sesuai dengan tuntunan Agama, baik suami maupun istri akan menyadari dan memahami akan hak dan kewajibannya.

d) Keharmonisan (*Harmony*).

Hidup rukun dan tidak ada konflik membuat pasangan bisa sejalan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Keharmonisan termasuk didalamnya keselarasan dalam berpendapat. Meskipun konflik tidak pernah lepas dalam kehidupan, namun setiap pasangan bisa menerima pendapat atau ide dari pasangannya sehingga tetap berjalan harmonis.

e) Komunikasi antar pasangan (*Interpersonal Communication*).

Komunikasi bisa meminimalkan konflik antar pasangan, dengan menghidupkan musyawarah sehingga tercapai keselarasan dalam pendapat.

f) Kebersamaan dan saling bekerja sama dalam mengatur rumah tangga.

g) Saling memberi dan menerima dalam cinta, perhatian dan kasih sayang.

h) Saling menghormati dan menghargai.

i) Kesetiaan.

j) Kepribadian yang positif dari pasangan.

Seperti sabar, tidak egois, berperilaku positif, punya tata krama, dan bisa mengontrol emosi.

k) Kehadiran anak.³⁶

3) Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Harmonis dalam Perspektif Islam

Bimbingan pra nikah berdasar Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup yang mengatur semua perilaku manusia untuk kebahagiaan di duni dan akhirat. Dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung berbagai ajaran yang bertujuan membimbing ke arah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan.

Dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”³⁷

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia terutama orang-orang islam yang beriman harus senantiasa menjaga diri dan keluarga dari

³⁶ Netty Herawati, *Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kebahagiaan Pasangan pada Masyarakat Madura*, Personifikasi, Volume 3, Nomor 1, Mei 2022, Hlm. 49.

³⁷ Qur'an Kemenag Versi Online, <https://quran.kemenag.go.id/surah/66> diakses pada 12 September 2022 16:12.

kehancuran, karena kehancuran dalam keluarga dapat menyebabkan kehancuran bangsa. Oleh karena itu upaya untuk menjaga dari kehancuran keluarga dapat diperoleh dengan persiapan diri yang matang sebelum memasuki kehidupan berkeluarga yang bisa diperoleh dari bimbingan pra nikah.

Dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)³⁸

Dari surat Ar-Rum ayat 21 dapat dijelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan agar mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tentram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan. Rasa cinta dan kasih

³⁸ Qu’ran Kemenag Versi Online, <https://quran.kemenag.go.id/surah/30> diakses pada 12 September 2022 16:27.

sayang kepada pasangan diberikan agar keduanya saling membantu untuk mewujudkan terbentuknya hubungan rumah tangga yang harmonis dan senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT.

Salah satu cara untuk membentuk keluarga yang harmonis adalah dengan bimbingan pra nikah. Dalam bimbingan pra nikah calon pasangan suami istri diberikan bekal pengetahuan tentang pilar-pilar pernikahan, manajemen konflik dalam pernikahan serta kesehatan reproduksi yang semuanya bisa menyelaraskan kehidupan berumah tangga sehingga dapat terciptanya suatu hubungan rumah tangga yang harmonis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang sifatnya deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitianan khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati.³⁹

³⁹ Djunaidi dan Fauzan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media 2016), hlm.

Pada penelitian kualitatif ini penulis ingin mengetahui metode bimbingan pra nikah untuk membentuk keluarga harmonis di KUA Kapanewon Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.⁴⁰ Subjek dalam penelitian ini ada 3 unsur yaitu: 1). Kepala KUA. Bapak H. Ngatijan selaku kepala KUA Kapanewon Banguntapan menjadi subjek penelitian karena kepala KUA merupakan jabatan tertinggi dan bisa memberikan informasi secara menyeluruh tentang KUA, 2). Penyuluh. Ibu Husnurrosidah dan Bapak Nuruddin selaku penyuluh menjadi subjek penelitian karena yang paham betul tentang proses bimbingan pra nikah dan mempunyai wawasan yang luas mengenai permasalahan yang ada di masyarakat serta pasangan. Ibu Husnurrosidah dan Bapak Nuruddin diambil sebagai subjek karena mereka sebagai pemateri ketika pelaksanaan bimbingan pra nikah. 3). Pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah. Pasangan Mas Falikhul dengan Mbak Ayu Safitri dan pasangan Mas Huda Hanafi dengan Mbak Linda Putri Nuraini menjadi subjek penelitian untuk memperoleh informasi dari hasil bimbingan pra nikah yang telah diikuti.

⁴⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2005), hlm. 180.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan-permasalahan yang menjadi titik sentral penelitian.⁴¹ Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah metode bimbingan pra nikah untuk membentuk keluarga harmonis di KUA Kapanewon Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta.

c. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipan, wawancara dan dokumentasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Observasi Nonpartisipan

Observasi nonpartisipan adalah cara observasi yang dilakukan oleh penulis tanpa mengharuskan penulis mengikuti alur dan dinamika kehidupan responden.⁴² Penulis tidak terlibat secara langsung dengan objek yang menjadi kajian penelitian. Hal-hal yang diobservasi oleh penulis adalah metode pelaksanaan bimbingan pra nikah mulai pemberian materi sampai pengarahan dan pemberian nasihat yang dilakukan di KUA Kapanewon Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta. Ketika pengamatan

⁴¹ *Ibid*, hlm. 167.

⁴² Ahmad Saifuddin, *Psikologi Umum Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 21.

berlangsung penulis tidak terlibat langsung dalam mengidentifikasi masalah maupun pemberian bantuan untuk memberikan bimbingan pra nikah pada calon pengantin. Dalam proses observasi ini penulis melakukan pengamatan pada proses bimbingan pra nikah di KUA Kapanewon Banguntapan yaitu mengenai metode individu dan kelompok secara langsung dalam bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kapanewon Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta.

2) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi makna dalam suatu topik tertentu.⁴³ Teknik wawancara digunakan untuk mencari pendapat atau saran dari para narasumber yang terkait untuk memperoleh data mengenai metode bimbingan pra nikah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur mengacu pada situasi ketika seorang peneliti melontarkan sederet pertanyaan temporal pada tiap-tiap responden berdasarkan kategori-kategori

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 230.

tertentu/terbatas.⁴⁴ Pertanyaan tidak terlepas dari pedoman yang telah penulis susun seputar metode bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga harmonis.

Wawancara dilakukan kepada subjek penelitian yaitu kepala KUA Kapanewon Banguntapan, 2 orang penyuluh dan 2 pasang calon pengantin. Melalui wawancara ini data yang diperoleh berupa metode-metode bimbingan pra nikah yaitu metode individu dan kelompok dalam bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kapanewon Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan setiap bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penulis sedang *record* ialah setiap pertanyaan tertulis yang disusun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, sehingga dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu.⁴⁵

Data yang didapatkan dari dokumentasi di penelitian ini berupa gambar dan rekaman dari metode-metode bimbingan pra nikah. Data dokumentasi yang didapatkan dari metode individu dan

⁴⁴ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 92.

⁴⁵ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 199.

kelompok berupa materi bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kapanewon Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta.

d. Uji Keabsahan Data

Setelah mendapatkan data akhir yang telah didapatkan di lapangan, maka data itu perlu dicek kredibilitasnya. Uji kredibilitas dilakukan dengan: perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, *member check*, dan analisis kasus negatif.⁴⁶ Setelah data teruji kredibilitasnya maka data tersebut sudah bisa dijadikan sebagai data hasil penelitian yang valid.

Pada penelitian ini penulis menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi Teknik adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek hasil penelitian.⁴⁷

Agar benar-benar mendapatkan data yang valid penulis menggunakan triangulasi teknik yang dilakukan melalui pengecekan data observasi dan wawancara yang diperoleh dari pelaksanaan bimbingan pra nikah dan subjek yaitu Kepala KUA Kapanewon Banguntapan, Penyuluh, dan

⁴⁶ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Metode*. (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan 2019), hlm. 186.

⁴⁷ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Depublisher 2018), hlm. 107.

pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kapnewon Banguntapan Bantul D.I. Yogyakarta. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan dianggap benar.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih data yang penting dan data yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁸

Salim dan Haidir yang mengutip Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*concluding drawing/ verification*).⁴⁹

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 244.

⁴⁹ Salim dan haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, (Jakarta: Kencana 2019), hlm. 112.

cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.⁵⁰ Data yang diperoleh dirangkum, dipilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema membuang yang tidak perlu. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.

2) Penyajian (*display*) Data

Setelah data direduksi selanjutnya data disajikan dan disusun berdasarkan urutan-urutan hasil data yang diperoleh dari penelitian secara bertahap. Data disajikan setelah dianalisis oleh penulis agar data yang disajikan bisa langsung mudah dipahami.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.⁵¹

⁵⁰ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray 2018), hlm. 56.

⁵¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 110-112.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga harmonis di KUA Kapanewon Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa metode bimbingan pra nikah yang digunakan di KUA Kapanewon Banguntapan berupa metode langsung yang meliputi bimbingan klasikal (kelompok), bimbingan mandiri (individu) dan metode tidak langsung yang meliputi bimbingan klasikal (kelompok), bimbingan mandiri (individu). metode yang digunakan sudah mampu mengantarkan para calon pasangan pengantin membentuk keluarga yang harmonis. Hal ini ditunjukkan dari hasil respon para calon pasangan pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kapanewon Banguntapan dan juga dari keterangan para penyuluh KUA Kapanewon Banguntapan bahwa setelah mengikuti bimbingan pra nikah pasangan bisa lebih saling terbuka satu sama lain, menambah kepercayaan antar pasangan, tahu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan untuk menjaga hubungan dengan pasangan, dan lebih siap dalam kehidupan berkeluarga.

Oleh karena sebab itu, kegiatan pra nikah yang dilakukan oleh setiap KUA perlu ditingkatkan lebih dalam lagi, karena efek yang ditimbulkan oleh bimbingan

pra nikah memang memberikan dampak yang positif bagi calon pasangan suami-istri yang akan melangsungkan ke jenjang rumah tangga. Ketika bimbingan pra nikah memberikan dampak positif yang baik bagi calon pasangan rumah tangga, akibatnya adalah akan meminimalisir adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perceraian, dan lain sebagainya yang membuat rumah tangga menjadi retak.

B. Saran

Karya tulis tugas akhir ini penulis akui masih banyak kekurangan yang harus dilengkapi, oleh karena itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi KUA Kapanewon Banguntapan

Pihak KUA Kapanewon Banguntapan diharapkan untuk senantiasa mempertahankan pelayanan yang diberikan kepada para calon pengantin supaya semakin berkualitas, dan menyiapkan prasarana untuk kenyamanan para pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kapanewon Banguntapan.

2. Bagi Penghulu (Pemateri Bimbingan)

Bagi pihak penghulu diharapkan untuk senantiasa memberikan materi bimbingan pra nikah yang berkualitas serta memaksimalkan penggunaan metode-metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di KUA

Kapanewon Banguntapan, agar peserta bimbingan dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan.

3. Bagi Subjek (para calon pengantin)

Bagi pihak subjek diharapkan untuk senantiasa mengingat dan dapat mempraktikkan ilmu dan nasihat-nasihat yang telah diberikan para penghulu saat bimbingan pra nikah supaya dapat terhindar dari permasalahan dan kesalahpahaman saat berkeluarga nanti.

4. Bagi Penulis Selanjutnya

Diharapkan bagi para penulis selanjutnya yang sama berkonsen dengan yang penulis lakukan bisa melengkapinya dengan data yang lebih banyak dan teori yang lebih komplek agar pemahaman tentang bimbingan pra nikah bisa menjadi hal yang memang memberikan terobosan bagi kalangan anak muda yang ingin menikah. Diharapkan juga kritik dan saran untuk penulis agar bisa dijadikan sebagai tumpuan pijakan dalam mengerjakan penelitian serupa dengan dimulai dari gaya tulis, data, teori dan lain sebagainya, agar menjadikan laporan tugas akhir ini dapat menjadi semakin mendekati sempurna.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, _esehatan dan kemudahan bagi penulis untuk melalui berbagai rintangan dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul:

“Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Harmonis di KUA Kapanewon Banguntapan Bantul D.I. Yogyakarta” dengan berbagai rintangan tersebut menghasilkan sebuah karya yang dapat dikatakan sebagai persyaratan lulusnya penulis dalam menimba ilmu di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, meskipun banyak kekurangan dari segi kepenulisan atau penyusunan skripsi ini maka sangat diharapkan juga kritik dan saran yang membangun demi memperbaiki skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, Hamdi. (2019). *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 01, No. 02, Juli-Desember.
- Abdurrahman, Faris dan Mujdiran. (2020). *Hubungan Persepsi Mahasiswa Tentang Keluarga Harmonis dengan Kesiapan Menikah*. Jurnal Neo Konseling, Volume 2, No. 2, Juli-Agustus.
- Aisyah, Siti. (2015). *Perkembangan Peserta Didik dan Bimbingan Belajar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Azis, Abdul. (1990). *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*. Semarang: Wicaksana.
- BKI 'A 20. (2022). *The Word of Counselor*. Tangerang: Anagraf Indonesia.
- Chasanah, Mufidatun. (2018). *Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta (Studi Kasus BP4 KUA Gondokusuman)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. (2022). *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Yogyakarta: Kantor Kementerian Agama Bantul.
- Djunaidi dan Fauzan. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- Firdaus dan Fakhry Zamzam. (2018). *Aplikasi Metode Penelitian*. Yogyakarta: Depublisher.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Gunawan, Imam. (2017) *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanafi, Mukhlas. (2017). *Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hasanah, Uswatun. (2019). *Pengaruh Perceraian Orang Tua bagi Psikologis Anak*. Jurnal Analisis Gender Agama. Vol. 2. No. 1. Juli-Desember.

- Herawati, Netty. (2022). *Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kebahagiaan Pasangan pada Masyarakat Madura*, Personifikasi, Volume 3, Nomor 1, Mei.
- Hermawan, Iwan. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Metode*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan.
- Ilham Musthofa, Muhammad dan Soedjarwo. (2020). “*Keterkaitan Penyelenggaraan Program Bimbingan Pra Nikah dengan Konsep Keluarga Sejahtera bagi Calon Pengantin*”. *Jurnal Pendidikan untuk Semua*, Vol.4:4.
- Imaningtyas, Intan dan Carolina L Radjah. (2018). *Inovasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Asesmen Bimbingan dan Konseling Komprehensif Berbasis Information dan Communication Technologies (ICT)*. Malang: Wineka Media.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online*. <https://kbbi.web.id/pre-> diakses pada 30 Maret 2021 19:00.
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. (2017). *Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. No. 373.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Laela Sundani, Fithri. (2018). “*Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*”. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol.6:2.
- Mubasyaroh. (2016). *Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers)*. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember.
- Munir Amin, Samsul. (2015) *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah.
- Musnamar, Tohari. (1992). *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press.
- Nurfauziyah, Alifah. (2017). “*Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*”. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol.5:4.
- Nursolihah, Dedeh. (2015). *Laporan Akhir Praktik Kuliah Lapangan (PKL) 2014/2015 di KUA Banguntapan*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

- Waryono, dkk. (2014). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Priyatno dan Erman Amti. (1999). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama, Rineka Cipta.
- Qur'an Kemenag Versi Online, <https://quran.kemenag.go.id/surah/30>, diakses pada 1 Desember 2022 14:13.
- Qur'an Kemenag Versi Online, <https://quran.kemenag.go.id/surah/66> diakses pada 12 September 2022 16:12.
- Rahim Faqih, Ainur. (2007). *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ratnawati, Peni. (2015). *Keharmonisan Keluarga antara Suami Istri ditinjau dari Kematangan Emosi pada Pernikahan Usia Dini*. Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Semarang.
- Sahara, Elfi dkk. (2013). *Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Saifuddin, Ahmad. (2022). *Psikologi Umum Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Sainul, Ahmad. (2018). *Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam*. Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4. No. 1. Januari-Juni.
- Salim dan haidir. (2018). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana.
- S. Willis, Sofyan. (2013). *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta.
- Siti Mahmudah, Fikani. (2019). *"Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018)"*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sudarsono. (2010). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprajitno. (2004). *Asuhan Keperawatan Keluarga: Aplikasi dalam Praktik*. Jakarta: EGC.
- Susanto, Ahmad. (2018). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah: Konsep, Teori, dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana.
- Syukkir, Asmuni. (1983). *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1*. <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf>. diakses pada 31 Maret 2021 16:19.
- Wijaya, Hengki. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Wiludjeng, J.M. Henny. (2020). *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Winkel, W. S. (1991). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*. Jakarta: Grafindo.